



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Jepara

Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

No. SK :

Persyaratan

1. Fc. Paspor / KITAS
2. Surat Tanda Melapor Diri dari Kepolisian (STMDK)
3. Surat Ket Domisili yang diawali Surat Pengantar RT/RW diteruskan ke Desa mengetahui Kecamatan
4. Pas Foto uk 3x4 (2 lbr) dengan ketentuan
5. Latar belakang merah untuk tahun ganjil dan Latar belakang biru untuk tahun genap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang mengambil no. antrian.
2. Menunggu panggilan pelayanan sesuai antrian.
3. Menyerahkan persyaratan kepada petugas. (Mengisi Form pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas) F-1.62 rangkap 2).
4. Menunggu verifikasi dan falidasi berkas pengajuan.
5. Sudah lengkap di proses, jika belum lengkap pemohon harus melengkapinya terlebih dahulu.
6. Menunggu proses entry dan percetakan data berdasarkan pengajuan oleh petugas/ADB/Operator Kantor serta pengesahan/penandatanganan oleh Kabid Dafduk atas nama Kepala Dinas.
7. Distempel dan diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit waktu pelayanan. estimasi produk jadi tergantung situasi dan kondisi

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara

Jl ki mangun sarkoro No 37 59411 0291591051

<https://disdukcapil.jepara.go.id/>

Pemerintah Kab. Jepara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Jepara

Tidak dipungut biaya

namun apabila ada keterlambatan 14 hari sejak kedatangan/ITAS denda Rp. 500.000,-.

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

Pengaduan Layanan

Kotak saran/aduan, SMS Centre, petugas penerima pengaduan.